



P U T U S A N

Nomor 42/Pid.B/2020/PN Mtk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Mentok yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : Saparudin alias Udin bin Hasid (Alm);
Tempat lahir : Terentang;
Umur / tanggal lahir : 50 tahun / 14 Mei 1969;
Jenis kelamin : Laki – laki;
Kebangsaan/kewarganegaraan: Indonesia;
Tempat tinggal : Desa Terentang RT.001 RW.001 Kecamatan Kelapa Kabupaten Bangka Barat;
A g a m a : Islam;
Pekerjaan : Buruh Harian Lepas;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 3 Februari 2020 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan dari Penyidik Kepolisian Sektor Kelapa;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Kepala Kepolisian Sektor Kelapa, sejak tanggal 4 Februari 2020 sampai dengan 23 Februari 2020;
2. Perpanjangan Kepala Kejaksaan Negeri Bangka Barat, sejak tanggal 24 Februari 2020 sampai dengan tanggal 3 April 2020;
3. Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Bangka Barat, sejak tanggal 1 April 2020 sampai dengan tanggal 20 April 2020;
4. Hakim Pengadilan Negeri Mentok, sejak tanggal 13 April 2020 sampai dengan tanggal 12 Mei 2020;

Terdakwa dalam menghadapi persidangan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

- Surat Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor 222/KMA/HK.02/7/2019 tanggal 25 Juli 2019 tentang dispensasi/izin bersidang dengan Hakim Tunggal;
- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mentok tentang penunjukan Hakim;
- Penetapan Hakim tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, keterangan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

halaman 1 dari 20 Putusan nomor 42/Pid.B/2020/PN Mtk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa SAPARUDIN als UDIN Bin HASID (Alm) telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pencurian dalam keadaan memberatkan" sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 363 Ayat (1) Ke-3 KUHPidana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan dengan perintah Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit HP merk OPPO tipe A 39 warna gold dengan Nomor HP 085769693338;
 - 1 (satu) unit HP merk IPHONE 6S PLUS warna putih pink dengan Nomor HP 081325554009;
 - 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Scoopy merk HONDA warna coklat hitam BN-4719-RJ;
 - 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Vario merk HONDA warna putih BN-3738-QC;
 - 1 (satu) lembar STNK sepeda motor JUPITER MX merk YAMAHA warna biru BN-5340-RS;
 - 2 (dua) buah ATM BRI an. MUJI ASTUTI;
 - 2 (dua) lembar buku tabungan BRI an. MUJI ASTUTI;
 - 1 (satu) buah ATM BRI an. ANTOK SAPUTRA;
 - 1 (satu) lembar buku tabungan BRI an. ANTOK SAPUTRA;
 - 1 (satu) buah ATM SINAR MAS an. SYAHRIL;
 - 1 (satu) lembar buku tabungan ATM SINAR MAS an. SYAHRIL;
 - 1 (satu) buah kartu pembayaran kredit di Mandala;
 - 1 (satu) buah kartu pembayaran kredit di FIF;
 - 1 (satu) buah SIM C an. MUJI ASTUTI;
 - 1 (satu) buah Kartu Keluarga an. MUJI ASTUTI;
 - 1 (satu) buah dompet warna coklat tua;
 - 1 (satu) buah tas sandang warna merah maroon;
 - 1 (satu) buah dompat warna hitam corak putih;
 - 1 (satu) buah dompet warna biru putih;

halaman 2 dari 20 Putusan nomor 42/Pid.B/2020/PN Mtk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Uang sebesar Rp442.000,00 (empat ratus empat puluh dua ribu rupiah) dengan rincian:
 - Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 4 (empat) lembar;
 - Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar;
 - Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar;
 - Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar;
 - Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar;

Dikembalikan kepada Saksi Muji Astuti Binti Sokaryo Sali (Alm);

- 1 (satu) helai baju kaos warna biru bertuliskan RENDI GEMBEL;

Dikembalikan kepada Terdakwa;

5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa setelah tuntutan dibacakan, Terdakwa secara lisan mengajukan pembelaan yang pada pokoknya memohon kepada Hakim supaya menjatuhkan hukuman yang ringan-ringannya dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan tidak akan mengulangi lagi perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Terdakwa tersebut, Penuntut Umum secara lisan menyatakan tetap pada tuntutan, sedangkan Terdakwa secara lisan menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan Penuntut Umum No.Reg.Perkara:PRINT-18/L.9.13.3/Eoh.2/04/2020 tanggal 1 April 2020 sebagai berikut:

Bahwa ia Terdakwa SAPARUDIN als UDIN Bin HASID (Alm) pada hari Senin tanggal 27 Januari 2020 sekira pukul 02.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam Bulan Januari Tahun 2020 bertempat bertempat di rumah Saksi MUJI ASTUTI Binti SOKARYO SALI (Alm) yang beralamat di Desa Terentang Kecamatan Kelapa Kabupaten Bangka Barat atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mentok, mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain untuk dimiliki secara melawan hukum, di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak. Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, awalnya Terdakwa berjalan kaki berangkat dari rumah Terdakwa dengan menyusuri pinggiran jalan raya dan mengendap-endap masuk kedalam kebun warga menuju ke rumah

halaman 3 dari 20 Putusan nomor 42/Pid.B/2020/PN Mtk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi MUJI ASTUTI Binti SOKARYO SALI (Alm). Sesampainya dibelakang rumah Saksi MUJI ASTUTI Binti SOKARYO SALI (Alm) Terdakwa langsung menuju ke pintu belakang rumah yang saat itu tidak terkunci rapat lalu Terdakwa masuk kedalam rumah melalui pintu belakang tersebut. Sesampainya didalam rumah Terdakwa menuju ke ruang tengah dan Terdakwa ada melihat Saksi MUJI ASTUTI Binti SOKARYO SALI (Alm) dan anaknya sedang tidur selanjutnya Terdakwa memeriksa pintu kamar di ruang tengah namun dalam keadaan terkunci;

- Bahwa Terdakwa lalu melihat pintu kamar bagian depan dalam keadaan tidak tertutup kemudian Terdakwa menuju ke kamar tersebut dan melihat 1 (satu) buah tas sandang warna merah maroon yang terletak di atas tempat tidur. Selanjutnya Terdakwa memeriksa isi didalam tas merah maroon dan menemukan uang tunai didalam dompet warna coklat, 1 (satu) buah dompet warna biru putih berisikan kumpulan emas beserta surat-suratnya lalu tas sandang warna merah maroon tersebut Terdakwa ambil. Pada saat keluar kamar Terdakwa ada melihat 1 (satu) unit HP merk OPPO A 39 warna gold dan 1 (satu) unit HP merk IPHONE 6S PLUS warna putih pink yang sedang di cas diatas kursi didekat Saksi MUJI ASTUTI Binti SOKARYO SALI (Alm) tidur lalu HP tersebut Terdakwa ambil;
- Bahwa tas sandang warna merah maroon dan HP tersebut kemudian Terdakwa bawa keluar melalui pintu belakang rumah Saksi MUJI ASTUTI Binti SOKARYO SALI (Alm) menuju ke kebun sawit milik warga yang berada dibelakang rumah Saksi MUJI ASTUTI Binti SOKARYO SALI (Alm). Didalam kebun sawit tersebut Terdakwa lalu membongkar isi tas sandang lalu Terdakwa mengambil uang sejumlah Rp2.300.000,00 (dua juta tiga ratus ribu rupiah) dan perhiasan emas berupa 1 (satu) buah kalung beserta suratnya yang disurat tersebut tertulis dari Toko Mas Gunung Kawi, 1 (satu) buah gelang dalam bentuk daun, 1 (satu) buah cincin berbentuk mahkota dan 1 (satu) buah anting beserta suratnya yang bertuliskan toko emas Mentari. Setelah mengambil uang dan emas selanjutnya tas sandang merah dan isinya yang lain kemudian Terdakwa tinggalkan didalam kebun sawit;
- Bahwa Terdakwa tidak ada meminta izin kepada Saksi MUJI ASTUTI Binti SOKARYO SALI (Alm) untuk mengambil barang-barang tersebut;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi MUJI ASTUTI Binti SOKARYO SALI (Alm) mengalami kerugian sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan ketentuan Pasal 363 Ayat (1) Ke-3 KUHPidana;

halaman 4 dari 20 Putusan nomor 42/Pid.B/2020/PN Mtk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah dakwaan dibacakan, Terdakwa menerangkan bahwa mereka sudah mengerti isi dakwaan itu;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan (eksepsi) atas dakwaan Penuntut Umum tersebut;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi, telah didengar di depan persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Saksi Muji Astuti binti Sokaryo (Alm), dibawah sumpah dipersidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi merupakan korban kehilangan;
- Bahwa rumah Saksi yang beralamat di Desa Terentang kecamatan Kelapa kabupaten Bangka Barat ada mengalami kehilangan;
- Bahwa barang milik Saksi yang hilang berupa uang sejumlah Rp2.300.000,00 (dua juta tiga ratus ribu rupiah), 1 (satu) unit handphone merk OPPO A 39 warna gold dengan nomor HP. 085769693338. 1(satu) unit HP merk IPHONE 6s Plus dengan nomor HP. 08132554009, 2 (dua) buah ATM BRI an. MUJI ASTUTI beserta buku tabungannya, 1 (satu) buah ATM BRI an. ANTOK SAPUTRA beserta buku tabungannya, 1 (satu) buah ATM SINARMAS an. SYAHRIL beserta buku tabungannya, 1 (satu) lembar STNK motor Jupiter MX, 1 (satu) lembar STNK motor scoopy, 1(satu) STNK motor vario, 1 (satu) lembar KTP an MUJI ASTUTI, 1 (satu) lembar KK, 1 (satu) buah kartu pembayaran kredit di MANDALA, 2 (dua) buah kartu pembayaran kredit di FIF, emas dan surat-suratnya;
- Bahwa perhiasan emas yang hilang berupa 1 (satu) buah kalung beserta suratnya yang disurat tersebut tertulis dari Toko Mas Gunung Kawi, 1 (satu) buah gelang dalam bentuk daun, 1 (satu) buah cincin berbentuk mahkota dan 1 (satu) buah anting beserta suratnya yang bertuliskan toko emas Mentari;
- Bahwa barang-barang tersebut Saksi simpan didalam tas sandang kulit warna merah maroon diatas tempat tidur dalam kamar Saksi dimana tas tersebut Saksi tutup dengan baju;
- Bahwa pada saat kejadian didalam rumah Saksi ada anak perempuan saksi yang bernama sdr. NUR AISYAH dan anak laki-laki yaitu Saksi ANTOK SAPUTRA als ANTOK Bin SUTO SATIMIN;
- Bahwa saat itu Saksi dan anak Saksi NUR AISYAH sedang tidur di depan televisi sedangkan Saksi ANTOK SAPUTRA als ANTOK Bin SUTO SATIMIN tidur didalam kamar miliknya sendiri;

halaman 5 dari 20 Putusan nomor 42/Pid.B/2020/PN Mtk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tas tersebut memang biasanya Saksi letakkan diatas tempat tidur;
- Bahwa Saksi tidak ada memberi izin kepada orang lain untuk mengambil barang-barang tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa yang mengambil barang milik Saksi;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui dari mana Pelaku tersebut masuk kedalam rumah Saksi;
- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 27 Januari 2020 sekira pukul 06.30 WIB Saksi membuka toko milik Saksi setelah itu Saksi pergi ke dapur untuk mencuci beras dan pada saat Saksi membuka pintu belakang dapur keadaan pintu tersebut sudah tidak terkunci lalu Saksi membangunkan NUR AISAH anak perempuan saksi dikarenakan ingin berangkat ke Pangkal Pinang. Selanjutnya Saksi pergi ke kamar tidur milik Saksi untuk mencari tas sandang kulit warna merah namun tas tersebut tidak ada lalu NUR AISYAH bertanya kepada Saksi mengenai keberadaan 1 (satu) unit HP merek OPPO A 39 warna gold serta HP merk IPHONE 6S PLUS miliknya akan tetapi Saksi tidak mengetahuinya;
- Bahwa Saksi lalu melapor ke Kepala Desa dan oleh Kepala Desa Saksi diminta untuk membuat laporan kehilangan di Kantor Polisi;
- Bahwa Saksi lalu melakukan pemblokiran terhadap ATM yang hilang;
- Bahwa akibat hilangnya barang-barang tersebut Saksi mengalami kerugian sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);
- Bahwa penerangan pada saat kejadian gelap, dikarenakan lampu didalam rumah Saksi matikan;
- Bahwa uang milik Saksi yang hilang tersebut sejumlah Rp2.300.000,00 (dua juta tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa sekitar 1 (satu) minggu yang lalu sebelum kejadian Saksi ada melihat Terdakwa mondar-mandir melihat-lihat rumah Saksi dari warung gorengan seberang jalan depan rumah Saksi;
- Bahwa jarak rumah Saksi dengan warung gorengan seberang jalan tersebut sekitar 100 (seratus) meter;
- Bahwa saksi tidak mengetahui pelaku masuk kedalam rumah dikarenakan posisi Saksi sedang tidur;
- Bahwa Terdakwa ditangkap sekitar 1 (satu) minggu setelah Saksi melapor ke pihak berwajib;
- Bahwa pintu belakang rumah Saksi memang tidak bisa terkunci rapat;
- Bahwa pintu rumah Saksi tidak ada mengalami kerusakan namun anak kunci pintu (engsel) rusak karena didobrak secara paksa;

halaman 6 dari 20 Putusan nomor 42/Pid.B/2020/PN Mtk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi sendiri yang mengunci pintu rumah Saksi sebelum Terdakwa masuk;

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa keberatan dengan keterangan Saksi terkait emas yang diambil oleh Terdakwa dimana Terdakwa tidak ada mengambil emas dan atas keberatan tersebut Saksi menerangkan tetap pada keterangannya;

2. Saksi Antok Saputra alias Antok bin Suto Satimin, dibawah sumpah dipersidangan menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi diperiksa sehubungan dengan telah terjadi pencurian dirumah ibu kandung Saksi;
- Bahwa ibu kandung Saksi yaitu Saksi Muji Astuti binti Sokaryo Sali (Alm);
- Bahwa barang milik ibu Saksi yang hilang berupa uang sejumlah Rp2.300.000,00 (dua juta tiga ratus ribu rupiah), 1 (satu) unit handphone merk OPPO A 39 warna gold dengan nomor HP. 085769693338. 1(satu) unit HP merk IPHONE 6s Plus dengan nomor HP. 08132554009, 2 (dua) buah ATM BRI an. MUJI ASTUTI beserta buku tabungannya, 1 (satu) buah ATM BRI an. ANTOK SAPUTRA beserta buku tabungannya, 1 (satu) buah ATM SINARMAS an. SYAHRIL beserta buku tabungannya, 1 (satu) lembar STNK motor Jupiter MX, 1 (satu) lembar STNK motor scoopy, 1(satu) STNK motor vario, 1 (satu) lembar KTP an MUJI ASTUTI, 1 (satu) lembar KK, 1 (satu) buah kartu pembayaran kredit di MANDALA, 2 (dua) buah kartu pembayaran kredit di FIF, emas dan surat-surat emas;
- Bahwa Saksi tidak tahu pasti kapan barang-barang tersebut hilang;
- Bahwa pada hari senin tanggal 27 Januari 2020 sekira pukul 06.30 WIB Saksi baru mengetahui rumah Saksi dimasuki oleh orang yang tak dikenal;
- Bahwa saat kejadian Saksi, ibu Saksi dan adik perempuan Saksi berada dirumah sedang tidur;
- Bahwa ibu Saksi dan adik perempuan Saksi tidur didepan TV sedangkan Saksi tidur didalam kamar;
- Bahwa saksi tidak mengetahui posisi tas sandang warna merah maroon tetapi biasanya tas sandang warna merah maroon tersebut diletakkan di kasur;
- Bahwa pada hari Minggu sekira pukul jam 16.00 WIB Saksi pulang dari Desa Tempilang lalu sekira pukul 18.45 WIB Saksi langsung pergi ke kamar untuk tidur selanjutnya pada hari Senin tanggal 27 Januari 2020 sekira pukul pukul 03.00 WIB Saksi bangun dan main HP tetapi Saksi tidak ada mendengar

halaman 7 dari 20 Putusan nomor 42/Pid.B/2020/PN Mtk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suara-suara cara mencurigakan lalu sekitar pukul 04.00 WIB Saksi kembali tidur;

- Bahwa Saksi tidak ada memberi izin kepada pelaku untuk mengambil barang milik ibu Saksi tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa yang telah mengambil barang-barang tersebut;
- Bahwa pintu belakang rumah Saksi memang tidak bisa terkunci rapat;
- Bahwa pintu rumah Saksi tidak ada mengalami kerusakan namun anak kunci pintu (engsel) rusak/bengkok karena didobrak secara paksa;
- Bahwa ibu Saksi sendiri yang mengunci pintu rumah sebelum Terdakwa masuk;

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula didengar keterangan Terdakwa sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti diperiksa oleh pihak kepolisian karena Terdakwa ada mengambil barang di rumah Saksi Muji Astuti binti Sokaryo Sali (Alm) yang beralamat di Desa Terentang Kecamatan Kelapa Kabupaten Bangka Barat pada hari senin tanggal 27 Januari 2020 sekira pukul 02.00 WIB;
- Bahwa Terdakwa hanya seorang diri mengambil barang tersebut;
- Bahwa Terdakwa masuk kedalam rumah dengan cara Terdakwa mendobrak pintu belakang karena tidak terkunci rapat sehingga Terdakwa hanya mendorong sedikit dan Terdakwa bisa masuk kedalam rumah tersebut;
- Bahwa pada saat Terdakwa melakukan pencurian situasi penerangan agak gelap karena hanya ruang tengah yang ada cahaya lampunya dan pintu belakang tempat Terdakwa masuk dari luar tidak ada cahaya lampu dan pada saat Terdakwa masuk baru ada bias cahaya lampu dari ruang tengah rumah tersebut;
- Bahwa 1 (satu) buah tas sandang warna merah maroon tersebut terletak didalam kamar dan diletakkan diatas tempat tidur;
- Bahwa pada saat Terdakwa mengambil barang tersebut, didalam rumah sedang di huni oleh pemiliknya dan pada saat itu terdapat 2 (dua) orang yang sedang tidur diruang tengah;
- Bahwa Terdakwa lalu melihat pintu kamar bagian depan dalam keadaan tidak tertutup kemudian Terdakwa menuju ke kamar tersebut dan melihat 1 (satu) buah tas sandang warna merah maroon yang terletak di atas tempat tidur lalu tas sandang warna merah maroon tersebut Terdakwa ambil dan pada saat

halaman 8 dari 20 Putusan nomor 42/Pid.B/2020/PN Mtk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keluar kamar Terdakwa ada melihat 1 (satu) unit HP merk OPPO A 39 warna gold dan 1 (satu) unit HP merk IPHONE 6S PLUS warna putih pink yang sedang di cas diatas kursi didekat Saksi Muji Astuti binti Sokaryo Sali (Alm) tidur lalu HP tersebut Terdakwa ambil juga;

- Bahwa tas sandang warna merah maroon dan HP tersebut kemudian Terdakwa bawa keluar melalui pintu belakang rumah Saksi Muji Astuti binti Sokaryo Sali (Alm) menuju ke kebun sawit milik warga yang berada dibelakang rumah Saksi Muji Astuti binti Sokaryo Sali (Alm). Didalam kebun sawit tersebut Terdakwa lalu membongkar isi tas sandang lalu Terdakwa mengambil uang sejumlah Rp2.300.000,00 (dua juta tiga ratus ribu rupiah). Setelah mengambil barang-barang berharga yang ada tas sandang merah kemudian Terdakwa buang didalam kebun sawit;
- Bahwa uang yang Terdakwa ambil masih tersisa sejumlah Rp442.000,00 (empat ratus empat puluh dua ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak ada meminta izin kepada Saksi Muji Astuti binti Sokaryo Sali (Alm) untuk mengambil barang-barang tersebut.
- Bahwa Terdakwa tidak ada mengambil emas milik Saksi Muji Astuti binti Sokaryo Sali (Alm).

Menimbang, bahwa dipersidangan, Terdakwa telah diberikan kesempatan untuk mengajukan saksi yang meringankan (ade charge), tetapi Terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan saksi yang meringankan;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum juga telah mengajukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit HP merk OPPO tipe A 39 warna gold dengan Nomor HP 085769693338;
- 1 (satu) unit HP merk IPHONE 6S PLUS warna putih pink dengan Nomor HP 081325554009;
- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Scoopy merk HONDA warna coklat hitam BN-4719-RJ;
- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Vario merk HONDA warna putih BN-3738-QC;
- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor JUPITER MX merk YAMAHA warna biru BN-5340-RS;
- 2 (dua) buah ATM BRI an. MUJI ASTUTI;
- 2 (dua) lembar buku tabungan BRI an. MUJI ASTUTI;
- 1 (satu) buah ATM BRI an. ANTOK SAPUTRA;
- 1 (satu) lembar buku tabungan BRI an. ANTOK SAPUTRA;
- 1 (satu) buah ATM SINAR MAS an. SYAHRIL;

halaman 9 dari 20 Putusan nomor 42/Pid.B/2020/PN Mtk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar buku tabungan ATM SINAR MAS an. SYAHRIL;
- 1 (satu) buah kartu pembayaran kredit di Mandala;
- 1 (satu) buah kartu pembayaran kredit di FIF;
- 1 (satu) buah SIM C an. MUJI ASTUTI;
- 1 (satu) buah Kartu Keluarga an. MUJI ASTUTI;
- 1 (satu) buah dompet warna coklat tua;
- 1 (satu) buah tas sandang warna merah maroon;
- 1 (satu) buah dompat warna hitam corak putih;
- 1 (satu) buah dompet warna biru putih;
- 1 (satu) helai baju kaos warna biru bertuliskan RENDI GEMBEL;
- Uang sejumlah Rp442.000,00 (empat ratus empat puluh dua ribu rupiah) dengan rincian:
 - Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 4 (empat) lembar;
 - Rp 20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar;
 - Rp 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar;
 - Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar;
 - Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar;

Menimbang, bahwa oleh karena barang bukti yang diajukan dalam persidangan ini telah disita secara sah menurut hukum, sehingga terhadap barang bukti tersebut dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa dari keterangan Saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan dipersidangan, dapatlah disusun fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 27 Januari 2020 sekira pukul 02.00 WIB Terdakwa telah mengambil barang-barang milik Saksi Muji Astuti binti Sokaryo Sali (Alm) bertempat bertempat di rumah Saksi Muji Astuti binti Sokaryo Sali (Alm) yang beralamat di Desa Terentang Kecamatan Kelapa Kabupaten Bangka Barat, berawal pada saat Terdakwa berjalan kaki berangkat dari rumah Terdakwa dengan menyusuri pinggiran jalan raya dan mengendap-endap masuk kedalam kebun warga menuju ke rumah Saksi Muji Astuti binti Sokaryo Sali (Alm). Sesampainya dibelakang rumah Saksi Muji Astuti binti Sokaryo Sali (Alm) Terdakwa langsung menuju ke pintu belakang rumah yang saat itu tidak terkunci rapat lalu Terdakwa masuk kedalam rumah melalui pintu belakang tersebut. Sesampainya didalam rumah Terdakwa menuju ke ruang tengah dan Terdakwa ada melihat Saksi Muji Astuti binti Sokaryo Sali (Alm) dan anaknya sedang tidur selanjutnya Terdakwa memeriksa pintu kamar di ruang tengah namun dalam keadaan terkunci;

halaman 10 dari 20 Putusan nomor 42/Pid.B/2020/PN Mtk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa lalu melihat pintu kamar bagian depan dalam keadaan tidak tertutup kemudian Terdakwa menuju ke kamar tersebut dan melihat 1 (satu) buah tas sandang warna merah maroon yang terletak di atas tempat tidur. Selanjutnya Terdakwa memeriksa isi didalam tas merah maroon dan menemukan uang tunai didalam dompet warna coklat, 1 (satu) buah dompet warna biru putih berisikan kumpulan emas beserta surat-suratnya lalu tas sandang warna merah maroon tersebut Terdakwa ambil. Pada saat keluar kamar Terdakwa ada melihat 1 (satu) unit HP merk OPPO A 39 warna gold dan 1 (satu) unit HP merk IPHONE 6S PLUS warna putih pink yang sedang di cas diatas kursi didekat Saksi Muji Astuti binti Sokaryo Sali (Alm) tidur lalu HP tersebut Terdakwa ambil;
- Bahwa tas sandang warna merah maroon dan HP tersebut kemudian Terdakwa bawa keluar melalui pintu belakang rumah Saksi Muji Astuti binti Sokaryo Sali (Alm) menuju ke kebun sawit milik warga yang berada dibelakang rumah Saksi Muji Astuti binti Sokaryo Sali (Alm). Didalam kebun sawit tersebut Terdakwa lalu membongkar isi tas sandang lalu Terdakwa mengambil uang sejumlah Rp2.300.000,00 (dua juta tiga ratus ribu rupiah) dan perhiasan emas berupa 1 (satu) buah kalung beserta suratnya yang disurat tersebut tertulis dari Toko Mas Gunung Kawi, 1 (satu) buah gelang dalam bentuk daun, 1 (satu) buah cincin berbentuk mahkota dan 1 (satu) buah anting beserta suratnya yang bertuliskan toko emas Mentari. Setelah mengambil uang dan emas selanjutnya tas sandang merah dan isinya yang lain kemudian Terdakwa tinggalkan didalam kebun sawit;
- Bahwa Terdakwa tidak ada meminta izin kepada Saksi Muji Astuti binti Sokaryo Sali (Alm) untuk mengambil barang-barang tersebut;
- Bahwa barang-barang milik Saksi Muji Astuti binti Sokaryo Sali (Alm) yang hilang berupa uang sejumlah Rp2.300.000,00 (dua juta tiga ratus ribu rupiah), 1 (satu) unit handphone merk OPPO A 39 warna gold dengan nomor HP. 085769693338. 1(satu) unit HP merk IPHONE 6s Plus dengan nomor HP. 08132554009, 1 (satu) buah ATM BRI an. MUJI ASTUTI beserta buku tabungannya, 1 (satu) buah ATM BRI an. ANTOK SAPUTRA beserta buku tabungannya, 1 (satu) buah ATM SINARMAS an. SYAHRIL beserta buku tabungannya, 1 (satu) lembar STNK motor Jupiter MX, 1 (satu) lembar STNK motor scoopy, 1(satu) STNK motor vario, 1 (satu) lembar KTP an MUJI ASTUTI, 1 (satu) lembar KK, 1 (satu) buah kartu pembayaran kredit di MANDALA, 2 (dua) buah kartu pembayaran kredit di FIF, beserta emas dan surat-surat emas;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi Muji Astuti binti Sokaryo Sali (Alm) mengalami kerugian sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);

halaman 11 dari 20 Putusan nomor 42/Pid.B/2020/PN Mtk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan bersalah atau tidak bersalah melakukan tindak pidana seperti yang didakwakan Penuntut Umum kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa dengan dakwaan tunggal yaitu Pasal 363 ayat (1) ke-3 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang Siapa;
2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain;
3. Dengan maksud untuk dimiliki dengan melawan hukum;
4. Dilakukan di waktu malam dalam sebuah rumah atau di pekarangan tertutup yang ada rumahnya, dilakukan oleh orang yang ada disitu tiada dengan setahunya atau bertentangan dengan kemauannya orang yang berhak;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barang Siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "barang siapa" adalah siapa saja baik orang maupun badan yang menjadi subyek hukum yaitu penyanggah hak dan kewajiban hukum atau dalam hal ini adalah pelaku dari tindak pidana yang didakwakan;

Menimbang, bahwa Terdakwa pada pokoknya membenarkan bahwa keseluruhan identitas yang tercantum dalam dakwaan Penuntut Umum adalah diri Terdakwa. Demikian pula keseluruhan saksi-saksi pada pokoknya telah menerangkan bahwa yang dimaksud dengan Saparudin alias Udin bin Hasid (Alm) adalah diri Terdakwa yang saat ini dihadapkan dan diperiksa di persidangan Pengadilan Negeri Mentok;

Menimbang, bahwa dengan demikian menjadi jelas bahwa yang dimaksud dengan unsur barang siapa dalam hal ini adalah diri Terdakwa, sedangkan apakah Terdakwa dapat dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan suatu tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum, tentunya akan dipertimbangkan lebih lanjut apakah keseluruhan unsur-unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya, telah terbukti secara sah dan meyakinkan dalam perbuatannya, dengan demikian unsur "Barang Siapa" telah terpenuhi dalam diri Terdakwa;

Ad. 2. Unsur mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain;

halaman 12 dari 20 Putusan nomor 42/Pid.B/2020/PN Mtk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Menurut R. Soesilo, mengambil diartikan sebagai mengambil untuk dikuasainya. Hal ini memiliki makna bahwa waktu pencuri mengambil barang tersebut, barang tersebut belum ada dalam penguasaannya, menurut R. Soesilo suatu pengambilan telah dapat dikatakan selesai apabila barang tersebut telah berpindah tempat;

Menimbang, bahwa menurut Prof. DR. Wirjono Prodjodikoro, SH, mengambil salah satunya dapat diartikan dengan menggerakkan tangan dan jari-jari, memegang barangnya, dan mengalihkannya ke lain tempat;

Menimbang, bahwa serupa dengan dua pengertian tersebut, Mr. J. M. van Bemmelen mengartikan mengambil sebagai setiap tindakan, yang menyebabkan bahwa seseorang membawa sebagian dari harta kekayaan orang lain kedalam kekuasaannya tanpa bantuan atau izin orang lain itu, atau memutuskan hubungan yang masih ada antara orang itu dengan bagian dari harta kekayaannya itu;

Menimbang, bahwa suatu barang diartikan sebagai segala sesuatu yang berwujud dan tidak berwujud (misalnya listrik dan gas). Barang disini sebenarnya tidak selalu harus memiliki nilai ekonomis, namun apabila barang itu memang ternyata memiliki nilai ekonomis maka jelas sekali barang tersebut termasuk kedalam apa yang dimaksud oleh unsur ini;

Menimbang, bahwa yang dimaksud "mengambil" dalam bukunya Drs.P.A.F.Lamintang, SH, dkk, dari H.R. 12 Nop 1894, .6578, 4 Maret 1935, N.J.1935, 681 W.12932, adalah perbuatan mengambil telah selesai, apabila benda tersebut telah berada ditangan si terdakwa walaupun seandainya benar bahwa ia kemudian telah melepaskan kembali benda itu karena ketahuan orang lain. Menurut S.R. Sianturi, SH dalam bukunya Tindak Pidana di Kitab Undang-Undang Hukum Pidana berikut uraiannya (hal.591), mengambil adalah memindahkan penguasaan nyata terhadap suatu barang ke dalam penguasaan nyata sendiri dari penguasaan nyata orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian dan teori dari tindakan mengambil tersebut, dihubungkan dengan fakta yang terungkap di persidangan, jelas sekali bahwa Terdakwa melakukan perbuatan mengambil barang sesuatu, yang dalam hal ini berupa uang sejumlah Rp2.300.000,00 (dua juta tiga ratus ribu rupiah), 1 (satu) unit handphone merk OPPO A 39 warna gold dengan nomor HP. 085769693338. 1(satu) unit HP merk IPHONE 6s Plus dengan nomor HP. 08132554009, 1 (satu) buah ATM BRI an. MUJI ASTUTI beserta buku tabungannya, 1 (satu) buah ATM BRI an. ANTOK SAPUTRA beserta buku tabungannya, 1 (satu) buah ATM SINARMAS an. SYAHRIL beserta buku tabungannya, 1 (satu) lembar STNK motor Jupiter MX, 1 (satu) lembar STNK

halaman 13 dari 20 Putusan nomor 42/Pid.B/2020/PN Mtk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

motor scoopy, 1(satu) STNK motor vario, 1 (satu) lembar KTP an MUJI ASTUTI, 1 (satu) lembar KK, 1 (satu) buah kartu pembayaran kredit di MANDALA, 2 (dua) buah kartu pembayaran kredit di FIF, beserta emas dan surat-surat emas milik Saksi Muji Astuti binti Sokaryo Sali (Alm);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, jelas sekali bahwa sebuah barang berwujud berupa uang sejumlah Rp2.300.000,00 (dua juta tiga ratus ribu rupiah), 1 (satu) unit handphone merk OPPO A 39 warna gold dengan nomor HP. 085769693338. 1(satu) unit HP merk IPHONE 6s Plus dengan nomor HP. 08132554009, beserta emas dan surat-surat emas milik Saksi Muji Astuti binti Sokaryo Sali (Alm), jelas sekali bahwa barang tersebut memiliki nilai ekonomis karena barang tersebut adalah barang yang dapat diperjual belikan dan barang-barang tersebut bukanlah milik Terdakwa akan tetapi milik orang lain;

Menimbang, bahwa dari apa yang telah diuraikan dalam pertimbangan tersebut maka Hakim berpendapat bahwa unsur mengambil barang sesuatu telah terpenuhi;

Ad. 3. Unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa maksud untuk dimiliki secara melawan hukum adalah perbuatan yang dilakukan menunjukkan atau mengisyaratkan untuk menguasai barang yang diambilnya seolah-olah miliknya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur secara melawan hukum atau *wederrechtelijk* menurut *Prof. DR. Wirjono Prodjodikoro, SH*, diartikan sebagai si pelaku harus tidak mempunyai hak. Kemudian *Van Hammel* juga mengatakan bahwa unsur ini diartikan sebagai tanpa hak sendiri. Dan *Vost* mengartikan melawan hukum sebagai suatu perbuatan yang bertentangan dengan Undang-undang, dan dipandang tidak patut dari sisi pergaulan masyarakat. Tanpa hak berarti Terdakwa tidak mempunyai hak untuk memiliki barang berupa uang sejumlah Rp2.300.000,00 (dua juta tiga ratus ribu rupiah), 1 (satu) unit handphone merk OPPO A 39 warna gold dengan nomor HP. 085769693338. 1(satu) unit HP merk IPHONE 6s Plus dengan nomor HP. 08132554009, beserta emas dan surat-surat emas milik Saksi Muji Astuti binti Sokaryo Sali (Alm);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, bahwa dalam mengambil barang berupa uang sejumlah Rp2.300.000,00 (dua juta tiga ratus ribu rupiah), 1 (satu) unit handphone merk OPPO A 39 warna gold dengan nomor HP. 085769693338. 1(satu) unit HP merk IPHONE 6s Plus dengan nomor HP. 08132554009, beserta emas dan surat-surat emas milik Saksi Muji Astuti binti Sokaryo Sali (Alm), Terdakwa lakukan secara

halaman 14 dari 20 Putusan nomor 42/Pid.B/2020/PN Mtk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melawan hukum, karena Terdakwa sama sekali tidak memiliki hak atas barang tersebut;

Menimbang, bahwa dari apa yang telah diuraikan dalam pertimbangan tersebut diatas maka Hakim berpendapat bahwa unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum telah terpenuhi;

Ad. 4. Unsur dilakukan di waktu malam dalam sebuah rumah atau di pekarangan tertutup yang ada rumahnya, dilakukan oleh orang yang ada disitu tiada dengan setahunya atau bertentangan dengan kemauannya orang yang berhak;

Menimbang, bahwa yang dimaksud waktu malam adalah waktu diantara matahari terbenam dan matahari terbit (Pasal 98 KUHP);

Menimbang, rumah adalah tempat kediaman orang atau dimana orang bertempat tinggal. Lebih tepat setiap tempat yang dibuat sedemikian rupa untuk tempat kediaman seseorang (untuk bertempat tinggal);

Menimbang, bahwa pekarangan tertutup adalah sebidang tanah yang mempunyai tanda-tanda batas yang nyata, tanda-tanda mana menunjukkan bahwa tanah dapat dibedakan dari bidang-bidang tanah sekelilingnya. Sebagai unsur juga ditetapkan bahwa didalam pekarangan tertutup itu harus berdiri suatu tempat kediaman orang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa Terdakwa mengambil barang berupa uang sejumlah Rp2.300.000,00 (dua juta tiga ratus ribu rupiah), 1 (satu) unit handphone merk OPPO A 39 warna gold dengan nomor HP. 085769693338. 1(satu) unit HP merk IPHONE 6s Plus dengan nomor HP. 08132554009, beserta emas dan surat-surat emas milik Saksi Muji Astuti binti Sokaryo Sali (Alm) dilakukan pada hari Senin tanggal 27 Januari 2020 sekira pukul 02.00 WIB bertempat bertempat di rumah Saksi Muji Astuti binti Sokaryo Sali (Alm) yang beralamat di Desa Terentang Kecamatan Kelapa Kabupaten Bangka Barat dan pukul 02.00 WIB tersebut merupakan waktu malam karena waktu tersebut merupakan waktu diantara matahari terbenam dan matahari terbit;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan tersebut tempat uang sejumlah Rp2.300.000,00 (dua juta tiga ratus ribu rupiah), 1 (satu) unit handphone merk OPPO A 39 warna gold dengan nomor HP. 085769693338. 1(satu) unit HP merk IPHONE 6s Plus dengan nomor HP. 08132554009, beserta emas dan surat-surat emas milik Saksi Muji Astuti binti Sokaryo Sali (Alm) yang diambil oleh Terdakwa tersebut berada disebuah rumah yang mempunyai tanda-tanda batas yang nyata, tanda-tanda mana menunjukkan bahwa tanah dimana lokasi tersebut dapat dibedakan dari bidang-bidang tanah

halaman 15 dari 20 Putusan nomor 42/Pid.B/2020/PN Mtk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekelilingnya dan berdasarkan fakta tersebut maka berpendapat bahwa tempat tersebut dapat dikategorikan sebagai pekarangan tertutup yang ada rumahnya;

Menimbang, bahwa dari apa yang telah diuraikan dalam pertimbangan tersebut maka Hakim berpendapat bahwa unsur keempat yakni dilakukan di waktu malam di pekarangan tertutup yang ada rumahnya telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa selanjutnya dipertimbangkan apakah Terdakwa memiliki pertanggungjawaban (*criminal responsibility*) sebagai syarat untuk dapat dipidana bagi orang yang telah terbukti melakukan perbuatan pidana;

Menimbang, bahwa selama proses pemeriksaan di persidangan Hakim memperoleh fakta bahwa Terdakwa mempunyai kemampuan untuk menentukan kehendaknya sendiri secara bebas dan lagi pula Terdakwa dapat menyadari perbuatannya serta akibat yang mungkin dapat timbul sebagai akibat perbuatannya, dengan demikian dapat disimpulkan bahwa Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan pidana yang ia lakukan;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan terhadap Terdakwa di persidangan, Hakim tidak mendapatkan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar baik berdasarkan undang-undang maupun yurisprudensi yang dapat menghapus kesalahan ataupun sifat melawan hukum dari perbuatan yang dilakukan Terdakwa, oleh karenanya kepada Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti bersalah dan Terdakwa harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa pidana terhadap Terdakwa merupakan hal yang represif akibat perbuatan yang dilakukannya karena telah melanggar undang-undang sehingga Terdakwa harus dijatuhi hukuman sesuai dengan perbuatan yang telah dilakukannya, sedangkan bagi masyarakat merupakan hal yang sifatnya preventif (pencegahan) agar perbuatan yang serupa sebisa mungkin tidak terjadi lagi, hal ini juga merupakan hal yang bersifat edukatif (pembelajaran) bagi masyarakat agar tidak melakukan hal yang serupa, sehingga Hakim berpendapat bahwa pidana yang akan dijatuhkan nantinya sudah memenuhi rasa keadilan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

halaman 16 dari 20 Putusan nomor 42/Pid.B/2020/PN Mtk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit HP merk OPPO tipe A 39 warna gold dengan Nomor HP 085769693338;
- 1 (satu) unit HP merk IPHONE 6S PLUS warna putih pink dengan Nomor HP 081325554009;
- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Scoopy merk HONDA warna coklat hitam BN-4719-RJ;
- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Vario merk HONDA warna putih BN-3738-QC;
- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor JUPITER MX merk YAMAHA warna biru BN-5340-RS;
- 2 (dua) buah ATM BRI an. MUJI ASTUTI;
- 2 (dua) lembar buku tabungan BRI an. MUJI ASTUTI;
- 1 (satu) buah ATM BRI an. ANTOK SAPUTRA;
- 1 (satu) lembar buku tabungan BRI an. ANTOK SAPUTRA;
- 1 (satu) buah ATM SINAR MAS an. SYAHRIL;
- 1 (satu) lembar buku tabungan ATM SINAR MAS an. SYAHRIL;
- 1 (satu) buah kartu pembayaran kredit di Mandala;
- 1 (satu) buah kartu pembayaran kredit di FIF;
- 1 (satu) buah SIM C an. MUJI ASTUTI;
- 1 (satu) buah Kartu Keluarga an. MUJI ASTUTI;
- 1 (satu) buah dompet warna coklat tua;
- 1 (satu) buah tas sandang warna merah maroon;
- 1 (satu) buah dompat warna hitam corak putih;
- 1 (satu) buah dompet warna biru putih;
- Uang sebesar Rp442.000,00 (empat ratus empat puluh dua ribu rupiah) dengan rincian:
 - Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 4 (empat) lembar;
 - Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar;
 - Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar;
 - Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar;
 - Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar;

merupakan barang milik Saksi Muji Astuti binti Sokaryo Sali (Alm) yang telah diambil oleh Terdakwa, maka sudah sepatutnya barang tersebut dikembalikan

halaman 17 dari 20 Putusan nomor 42/Pid.B/2020/PN Mtk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Saksi Muji Astuti binti Sokaryo Sali (Alm), sedangkan terhadap barang bukti berupa:

- 1 (satu) helai baju kaos warna biru bertuliskan RENDI GEMBEL;
merupakan barang yang disita dari Terdakwa, maka sudah selayaknya barang bukti tersebut dikembalikan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa berterus terang dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa berlaku sopan dipersidangan;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dihukum, maka kepada Terdakwa harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, ketentuan Pasal 363 ayat (1) ke-3 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa Saparudin alias Udin bin Hasid (Alm) tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 8 (delapan) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit HP merk OPPO tipe A 39 warna gold dengan Nomor HP 085769693338;
 - 1 (satu) unit HP merk IPHONE 6S PLUS warna putih pink dengan Nomor HP 081325554009;

halaman 18 dari 20 Putusan nomor 42/Pid.B/2020/PN Mtk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Scoopy merk HONDA warna coklat hitam BN-4719-RJ;
- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Vario merk HONDA warna putih BN-3738-QC;
- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor JUPITER MX merk YAMAHA warna biru BN-5340-RS;
- 2 (dua) buah ATM BRI an. MUJI ASTUTI;
- 2 (dua) lembar buku tabungan BRI an. MUJI ASTUTI;
- 1 (satu) buah ATM BRI an. ANTOK SAPUTRA;
- 1 (satu) lembar buku tabungan BRI an. ANTOK SAPUTRA;
- 1 (satu) buah ATM SINAR MAS an. SYAHRIL;
- 1 (satu) lembar buku tabungan ATM SINAR MAS an. SYAHRIL;
- 1 (satu) buah kartu pembayaran kredit di Mandala;
- 1 (satu) buah kartu pembayaran kredit di FIF;
- 1 (satu) buah SIM C an. MUJI ASTUTI;
- 1 (satu) buah Kartu Keluarga an. MUJI ASTUTI;
- 1 (satu) buah dompet warna coklat tua;
- 1 (satu) buah tas sandang warna merah maroon;
- 1 (satu) buah dompat warna hitam corak putih;
- 1 (satu) buah dompet warna biru putih;
- Uang sebesar Rp442.000,00 (empat ratus empat puluh dua ribu rupiah) dengan rincian:
 - Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 4 (empat) lembar;
 - Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar;
 - Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar;
 - Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar;
 - Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar;

Dikembalikan kepada Saksi Muji Astuti binti Sokaryo Sali (Alm);

- 1 (satu) helai baju kaos warna biru bertuliskan RENDI GEMBEL;

Dikembalikan kepada Terdakwa;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan oleh Listyo Arif Budiman, S.H., selaku Hakim Tunggal dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum secara teleconference pada hari Rabu tanggal 6 Mei 2020 oleh Hakim tersebut dibantu oleh Yusrizal, S.H., Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Mentok, serta dihadiri oleh Rina Akhad Riyanti, S.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bangka Barat yang berada

halaman 19 dari 20 Putusan nomor 42/Pid.B/2020/PN Mtk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

di Kantor Kejaksaan Negeri Bangka Barat dan Terdakwa yang berada di Rutan Muntok.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Yusrizal, S.H.

Listyo Arif Budiman, S.H.

halaman 20 dari 20 Putusan nomor 42/Pid.B/2020/PN Mtk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)